



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor : D/Kw.10/MA/ 425/2010.**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.6/5156/ 2010.  
Tanggal 29 Juli 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MAS AL FAJAR**  
ALAMAT : **Jl. Raya Cintapada No.1**  
DESA/KELURAHAN : **Kalapa Dua**  
KECAMATAN : **Lemah Sugih**  
KABUPATEN/KOTA : **Kabupaten Majalengka**  
PROVINSI : **Jawa Barat**  
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : **Yys. Al Fajar Kalapa Dua**  
BERDIRI SEJAK TAHUN : **2009**

Dengan Ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	1	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 29 Juli 2010





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/5156/ 2010**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dirnaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung


Pada Tanggal : 29 Juli 2010

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.   
NIP. 195908101987031006



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.6/5156/ 2010

Tanggal, 29 Juli 2010

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS AL FAJAR  Alamat : Jl. Raya Cintapada No.1  Desa : Kalapa Dua Kecamatan : Lemah Sugih Kab/Kota : Kabupaten Majalengka  Penyelenggara : Yys. Al Fajar Kalapa Dua	131232100019	D/Kw.10/MA/ 425/2010

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 29 Juli 2010  
An.KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Dra. H. SAEROJI, MM.  
NIP. 195908101987031006

